

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Jalan Frans Nala 86554 03852443235

pa-labuanbajo.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Labuan

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)
2. Alat Bukti sebagai dasar pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor langsung mengadu melalui Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Labuan Bajo
2. Pelapor langsung mengadu melalui telepon (0385) 2443235.
3. Pelapor langsung mengadu melalui Email : pengadilan@pa-labuanbajo.go.id
4. Pelapor langsung mengadu melalui SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)
<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>
5. Pelapor langsung mengadu melalui LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
<https://www.lapor.go.id>
6. Pelapor langsung mengadu melalui Kotak Saran/Kritik yang tersedia di Pengadilan Agama Labuan Bajo

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan

Pengaduan Layanan

Petugas pengaduan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada pejabat yang berwenang